

## Tugas No 1

### TELAAH STAF

Kepada : Bapak Kepala Puskesmas Cermin Nan Gedang  
Dari : Dokter Penanggung Jawab Poli  
Tanggal : 18 Juni 2021  
Nomor : ...../...../PKMCNG/2021  
Lampiran : 1  
Hal : Telaahan Staf Tugas dan Fungsi bagian pendaftaran dan rekam medis Puskesmas Cermin Nan Gedang

---

- I. Persoalan : Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dokter Umum Puskesmas Cermin Nan Gedang, kami sebagai dokter umum memberikan gambaran umum kepada Bapak Kepala Puskesmas Cermin Nan Gedang, untuk memberikan arahan, telaahan dan tindak lanjut tugas dan fungsi pokok bidang yang kami tangani yakni perlunya kartu/buku kontrol pasien hipertensi yang akan berobat dan kontrol ulang rutin, sehingga pengobatan pasien menjadi lebih baik dan terpantau.
- II. Pra Anggapan : Tidak adanya kartu/buku kontrol pasien hipertensi sehingga membuat proses pengobatan pasien menjadi tidak optimal dan tidak terpantau.
- III. Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan : Kartu/buku kontrol berpengaruh terhadap pemantauan dan kepatuhan pengobatan pasien.
- IV. Analisis : Untuk proses pengobatan pasien hipertensi yang optimal perlu adanya pemantauan

pada pasien hipertensi. Salah satunya adalah dengan membuat kartu/buku kontrol untuk setiap pasien hipertensi. Hal ini perlu dilakukan agar pasien hipertensi terpantau pengobatannya.

V. Kesimpulan

: Bahwa untuk melakukan kegiatan ini kami menyarankan untuk membuat kartu/buku kontrol untuk setiap pasien hipertensi yang berobat ke Puskesmas Cermin Nan Gedang.

VI. Saran

: Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Bapak.

Sarolangun, 18 Juni 2021  
Dokter Penanggung Jawab Poli

dr. Eko Priyono Wijaya  
NIP. 19930411 202012 1 009

## **Tugas No 2**

### **ANALISIS DISIPLIN ASN**

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2020 tentang disiplin ASN terhadap pegawai yang melanggar disiplin PNS yakni tidak masuk kerja selama 11 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas masuk kedalam kategori pelanggaran disiplin ringan akan diberi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selaku Pimpinan/atasan akan menerapkan hukuman disiplin yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain dengan sanksi tersebut selaku pimpinan untuk mencegah pegawai lainya melakukan hal yang sama, maka akan memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai-pegawai lain.

Selain menegur pegawai saya akan menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan undang undang untuk mencegah pelanggaran disiplin bagi ASN. Selain itu sebagai pimpinan/atasan saya akan berkoordinasi dengan bidang kepegawaian agar bekerja sama dalam menanggulangi pelanggaran disiplin ASN.

**KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA  
TERTULIS  
RAHASIA**

**KEPUTUSAN PERIZINAN PUSKESMAS CERMIN NAN GEDANG  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR :...../...../PKMCNG/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

Membaca :

1. Laporan dari Pengadministrasian Kepegawaian tanggal 11 Juni 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr Fulan, NIP 19900101200101 1 001 jabatan Perawat,
2. Rekapitulasi absen untuk bulan Mei dan Juni tahun 2021
3. hasil pemeriksaan rekapitulasi absen bulanan Mei sampai Juni

Menimbang :

- a) Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr Fulan telah melalaikan kewajiban masuk kerja;
- b) bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
- c) Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
- e) perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pernyataan tidak puas secara tertulis;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah :
  - a) Nomor 17 Tahun 2020;
  - b) Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas

Secara Tertulis kepada:

Nama	: Fulan
NIP	: 19900101200101 1 001
Pangkat/Golongan Ruang	: II/c
Jabatan	: Perawat
Unit Kerja	: Puskesmas Cermin Nan Gedang

karena yang bersangkutan pada tanggal 05 – 17 Juni telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Resam  
Pada tanggal: 18 juni 2021

Nama Fulan  
NIP 19900101200101 1 001